



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EFENDI BIN SAEB**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/16 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parseh utara Kelurahan Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam tahanan perkara lain, sehingga dalam perkara *a quo* tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI Bin SAEB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,

3.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 dengan Nopol M-5540-CB, Noka : MH1JM4110JK132750 dan Nosin : JM41E1131927;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 dengan Nopol M-5540-CB, Noka : MH1JM4110JK132750 dan Nosin : JM41E1131927;
- 2 (dua) lembar Fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2018 dengan Nopol M-5540-CB, Noka : MH1JM4110JK132750 dan Nosin : JM41E1131927;

Dikembalikan kepada saksi Malidina

- 1 (satu) buah kunci T panjang 13 cm terbuat dari besi dengan lilitan isolasi warna hitam diseluruh besi;
- 1 (satu) buah mata kunci T panjang 8 cm terbuat dari besi warna silver sedikit berkarat;
- 1 (satu) buah kunci L kecil panjang 12 cm terbuat dari besi dengan lilitan isolasi warna hitam dan kombinasi lilitan isolasi warna putih diseluruh besi;
- 1 (satu) buah kunci magnet modifikasi panjang 4 cm terbuat dari besi dengan lilitan benang berwarna putih diseluruh besi;
- 1 (satu) buah mata kunci T keadaan patah panjang 5 cm terbuat dari besi berkarat;
- 1 (satu) potong jaket parasut warna coklat kombinasi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EFENDI Bin SAEB bersama dengan FARUK (DPO), KODIR (DPO) dan YULIANTO (DPO) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di rumah kos kuning saksi korban Malidina Firah Ees Safitri yang beralamat di jalan Telang Indah Timur Gg. 03 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara membongkar menggunakan kunci palsu dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 20.30 wib saksi korban Malidina Firah memarkirkan 1 (Satu) unit sepeda motor honda Vario 125 cc warna putih biru di parkiran kos Kuning yang beralamat di jalan Telang Indah Timur Gg. 03 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dan setelah saksi korban Malidina Firah memarkir motornya tersebut, saksi korban Malidina Firah duduk-duduk di depan kos saksi korban Malidina Firah tersebut, setelah itu sekitar pukul 21.00 wib saksi korban Malidina Firah masuk ke dalam kamar kosnya untuk beristirahat.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 07.00 wib saksi korban Malidina Firah bangun tidur menuju ke parkiran untuk memanasi sepeda motor Honda Vario 125 cc miliknya, namun sepeda motor Honda Vario milik saksi korban Malidina Firah tersebut sudah tidak ada/hilang di parkiran kos kuning tersebut.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Bangkalan. Setelah terdakwa diamankan dan dimintai keterangan oleh Anggota Kepolisian Polres Bangkalan, terdakwa mengatakan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib pada saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Jaddih Tengah, Ds. Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan terdakwa menghubungi Faruk (DPO) dengan mengatakan "Ayo cong kerja", lalu Faruk (DPO) menjawab "Iya ayo tunggu di rumah Jaddih aja", setelah itu Faruk (DPO) datang ke rumah terdakwa seorang diri dan berkata kepada terdakwa "Ngajak teman 2 (dua) lagi enak cong" dan terdakwa mengiyakan saran dari Faruk (DPO) tersebut. Selanjutnya Faruk (DPO) menghubungi Kodir (DPO) dan Yulianto (DPO).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa EFENDI Bin SAEB bersama dengan FARUK (DPO), KODIR (DPO) dan YULIANTO (DPO) tiba di area rumah kos kuning yang beralamat di jalan Telang Indah Timur Gg. 03 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dan terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di kos kuning tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan Faruk (DPO) masuk ke dalam area parkir kos kuning tersebut, sedangkan KODIR (DPO) dan YULIANTO (DPO) menunggu di luar di sekitar rumah kos kuning tersebut dan terdakwa langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Ees Safitri (dilakukan penuntutan secara terpisah), sedangkan Faruk (DPO) menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih strip biru No. Pol tidak ingat milik saksi korban Malidina Firah Malidina Firah.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Ees Safitri tersebut dengan cara membuka lubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu memasukkan mata kunci T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut yang terdakwa bawa dari rumah. Kemudian pada saat terdakwa ingin mengeluarkan sepeda motor tersebut tiba-tiba ban depan tidak bisa berputar dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah gembok cakram di ban sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah mata kunci dari saku jaket sebelah kanan dan langsung mencongkel 1 (satu) buah gembok cakram tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mata kunci dengan dorongan dari kaki kanan terdakwa, sehingga 1 (satu) buah gembok cakram rusak dan 1 (satu) buah mata kunci terdakwa patah setengah.
- Bahwa Faruk (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi korban Malidina Firah dengan cara langsung memasukkan mata kunci T lain

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukan milik terdakwa) ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, karena lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan terbuka.

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Faruk (DPO) membawa kabur 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor hodan Beat tahun 2018 warna merah putih Noka : MHIJM2119JK734325 Nosin : JM21E1721931 dan No.Pol : K 4363 ANC atas nama Sumilah Alamat Teluk Wetan RT. 022 Rw. 003 Welahan Jepara milik saksi Ees Saftiri dan saksi Faruk (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih strip biru No. Pol tidak ingat milik saksi korban Malidina Firah dengan diikuti oleh Kodir (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol tidak tahu milik Kodir (DPO) dan Yulianto (DPO) mengendarai sepeda motor honda PCX warna putih No. Pol tidak tahu milik Yulianto (DPO).

- Kemudian pada saat terdakwa berada di jalan, terdakwa menghubungi Hamid (DPO) untuk mengabari Hamid (DPO) bahwa terdakwa sudah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor yang siap dijual kepada Hamid (DPO). Sehingga pukul 07.00 wib Hamid (DPO) tiba di rumah terdakwa dan kemudian melihat 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian tersebut.

- Bahwa 1 (satu) sepeda motor hodan Beat tahun 2018 warna merah putih Noka : MHIJM2119JK734325 Nosin : JM21E1721931 dan No.Pol : K 4363 ANC atas nama Sumilah Alamat Teluk Wetan RT. 022 Rw. 003 Welahan Jepara milik Ees Saftiri di beli oleh Hamid (DPO) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih strip biru No. Pol tidak ingat milik saksi korban Malidina Firah di beli oleh Hamid (DPO) sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Malidina Firah mengalami kerugian sekitar Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Malidina Firah, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahuimengenai perkara ini sehubungan Saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa, Saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 yang Saksi ketahui sekitar pukul 07.00. wib di parkiran kos Kuning yang beralamat di Jalan Telang Indah III Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik kakak Saksi yang dipakai Saksi selama berkuliah di UTM Bangkalan;
- Bahwa, sebelum hilang, sepeda motor tersebut Saksi parkir di area parkiran kos Kuning;
- Bahwa, ciri-ciri sepeda motor milik kakak Saksi yang hilang yaitu sepeda motor merk Honda vario 125 cc warna putih biru tahun 2018 Nopol M-5440-CB;
- Bahwa, sewaktu kejadian, Saksi sedang tidur di kamar kos Saksi dikos Kuning;
- Bahwa, sewaktu Saksi parkir, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa, kos Kuning ada pagarnya dan pagar tersebut dalam keadaan digembok namun setelah sepeda motor Saksi hilang gemboknya rusak;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapakah pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut berawal pada hari minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekitar pukul 20.30 wib Saksi pulang ke kos kuning dan memarkir sepeda motor Saksi di parkiran, setelah itu Saksi duduk dipdepan kost kemudian sekitar pukul 21.00 wib Saksi masuk kedalam kamar untuk istirahat, kemudian sekitar pukul 07.00 wib Saksi bangun tidur dan menuju ke parkiran untuk memanasi sepeda motor Saksi namun sepeda motor Saksi sudah tidak ada diparkiran kos kuning tersebut;
- Bahwa, di tempat tersebut ada 2 (dua) sepeda motor Saksi yang diparkir yaitu yang satu Honda vario 125 cc warna putih biru milik Saksi dan satunya Honda Beat warna merah putih milik teman Saksi yang bernama Ees Safitri;
- Bahwa, di kost kuning tersebut tidak ada kamera CCTV-nya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan di tempat parkir kos kuning tersebut sebelum sepeda motor Saksi hilang dalam keadaan sepi karena banyak anak kos yang pulang kampung;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut sekarang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ijin dahulu kepada Saksi sewaktu mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa, akibat kejadian ini Saksi menderita kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengenali foto barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda vario 125 cc tahun 2018, Nopol M-5440-CB warna putih biru sepeda motor milik Saksi yang hilang di parkir kos Kuning;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

**2. Ees Safitri, keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa, Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 yang Saksi ketahui sekitar pukul 07.00 wib di parkir kos Kuning yang beralamat di Telang Indah Timur Gg 03 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, jenis sepeda motor Saksi yang hilang yaitu Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nok. MH1JM2119JK734325 Nosin JM21E1721931 Nopol. K-4363 ANC atas nama Sumilah;
- Bahwa, Saksi menggunakan terakhir sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekitar pukul 20.30 wib;
- Bahwa, sepeda motor Saksi tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stir dan rumah kontak dalam keadaan tertutup dan cakram depan Saksi kunci dengan gembok disk lock;
- Bahwa, pintu pagar parkir kos kuning tersebut terdapat pintu pagar dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekitar pukul 20.30 wib setelah Saksi menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi langsung memarkir di parkir kos yang kemudian pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023 Saksi dikabari oleh teman kos Saksi yang berada di kamar bawah dekat dengan parkir mengatakan "mbak motor sampeyan sudah gak ada"

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl



kemudian Saksi langsung turun ke parkiran dan mendapati sepeda motor Saksi dan sepeda motor teman Saksi sudah tidak ada atau hilang;

- Bahwa, nama teman Saksi yang juga hilang sepeda motornya yaitu Malidina;
- Bahwa, diparkiran di Kos Kuning tersebut sepeda yang terparkir ada 4 (empat) sepeda motor namun yang hilang hanya 2 (dua) yaitu milik Saksi dan teman Saksi Malidina;
- Bahwa, Saksi mendapati kunci gembok cakram sudah dalam keadaan terlepas dan rusak dan juga gembok pagar kos juga dalam keadaan rusak yang ditemukan sudah berada dilantai parkiran kos kuning tersebut;
- Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp14 000 000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, setelah Saksi diperlihatkan barang bukti STNK dan BPKB Saksi mengenali bahwa STNK dan BPKB tersebut milik sepeda motor Saksi yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa, Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar pukul 14.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Jaddih Timur Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar pukul 03.30 wib di parkiran kos Kuning yang beralamat di Telang Indah Timur Gg 03 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 3 (tiga) teman Terdakwa yang bernama Faruk, Kodir, dan Yulianto;
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut berawal pada awalnya hari senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar pukul 01.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menelfon Faruk dengan mengatakan "ayo cong kerja" Faruk menjawab "iya ayo tunggu di rumah Jaddih aja" kemudian Faruk datang kerumah Terdakwa seorang diri dan berkata kepada Terdakwa "ngajak teman 2 (dua) lagi enak cong" dan Terdakwa mengiyakan, lalu Faruk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelfon Kodir dan Yulianto untuk mengajak kerja tersebut, kemudian sekitar pukul 02.30 wib Kodir dan Yulianto sampai di rumah Terdakwa, saat Faruk, Kodir dan Yulianto berada di rumah Terdakwa sekitar pukul 03.00 wib bersama-sama langsung berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke area sekitar kos kosan UTM;

- Bahwa, sepeda motor yang digunakan tersebut milik dari Kodir honda Beat warna hitam dan milik Yulianto Honda PCX warna putih;
- Bahwa, yang menentukan lokasi tempat tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa, alasan Terdakwa memilih lokasi untuk mengambil sepeda motor di area sekitar kos kosan di sekitar UTM tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah sering mencuri di area sekitar kos kosan di daerah UTM dan disana lebih gampang karena jarang ada warga yang menjaga di kos kosan disekitar UTM tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa bersama ketiga teman berangkat dari rumah Terdakwa dan tiba di area kos kosan daerah UTM tepatnya di jalan Telang Indah Timur Gg 03 Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di sebuah Kos kuning, sehingga Terdakwa menyuruh Kodir dengan mengatakan "DIR berhenti ada target" sehingga Kodir berhenti dan diikuti oleh Kodir dan Yulianto menggunakan sepeda lain dibelakang Terdakwa, dan saat berhenti tepat didepan kos kuning kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke pintu pagar diikuti oleh Faruk dari belakang, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L kecil dari saku jaket sebelah kanan dan langsung Terdakwa masukkan kunci L tersebut kedalam lubang gembok yang ada di pagar kos kuning tersebut, sampai rusak, setelah itu Terdakwa membuka pagar kemudian Terdakwa masuk kedalam area parkir Bersama dengan Faruk, sedangkan Kodir dan Yulianto berada diluar diatas sepeda motornya masing masing sambil mengawasi daerah sekitar;
- Bahwa, Terdakwa langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih strip merah, sedangkan Faruk menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih strip biru yang mana ke-2 sepeda terparkir bersebelahan, setelah itu Terdakwa berkata kepada Faruk "cong kamu hidupin yang vario, aku yang Beat saja" kemudian Faruk menjawab "ya" setelah itu Faruk langsung memasukkan kunci T ke lubang kunci kontak sepeda vario sedangkan Terdakwa membuka lubang kunci kontak honda Beat dengan menggunakan kunci T lain, setelah Faruk berhasil menghidupkan sepeda motor vario tersebut Terdakwa berhasil membuka lubang kunci kontak sepeda motor honda Beat tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada Faruk "sini mata kuncinya cong" dan Faruk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mata kunci tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan mata kunci kedalam lubang kunci kontak sepeda motor Beat, setelah Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor Beat tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Faruk langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat ketika Terdakwa mau mengeluarkan dari parkir tersebut tiba tiba ban depan tidak bisa berputar sehingga Terdakwa lihat dan mendapati terdapat gembok cakram diban, sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan satu buah mata kunci dari dalam saku jaket dan Terdakwa langsung mencongkel gembok cakram tersebut dengan dorongan dari kaki Terdakwa sehingga gembok tersebut rusak dan mata kunci Terdakwa patah setengah, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Beat tersebut;

- Bahwa, cara Terdakwa yang mendapatkan 2 (dua) buah kunci T tersebut membeli pada tahun 2020 ditoko bengkel sedangkan satu buah kunci modifikasi magnet dan satu buah kunci letter L kecil Terdakwa membuat sendiri;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa bersama Faruk langsung membawa kabur dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warnamerah putih dan Faruk mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih strip biru kemudian diikuti oleh Kodir dan Yulianto dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya dari rumah Terdakwa menuju kerumah Terdakwa yang ada di Desa Jaddih, kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di jalan Terdakwa menelfon teman Terdakwa yang bernama Hamid dengan mengatakan "ini ada 2 (dua) sepeda motor ambil dirumah" kemudian teman Terdakwa langsung menjawab "iya Terdakwa langsung berangkat" dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;
- Bahwa, Hamid membeli dengan harga 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih strip biru sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, masing masing, Terdakwa, Faruk, Kodir dan Yulianto mendapatkan bagian sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang tersebut Terdakwa gunakan membayar hutang diwarung sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah mengambil sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) kali;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang Terdakwa gunakan pada waktu melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Faruk, Kodir dan Yulianto di parkir di kos kuning di daerah UTM;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 CC tahun 2018 dengan Nopol M-5540-CB Noka: MH1JM4110JK132750 Nosin: JM41E1131927;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 125 CC tahun 2018 dengan Nopol M-5540-CB Noka: MH1JM4110JK132750 Nosin: JM41E1131927 dengan gantungan kunci terbuat dari karet warna putih namun sudah pudar;
3. 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario 125 CC tahun 2018 dengan Nopol M-5540-CB Noka: MH1JM4110JK132750 Nosin: JM41E1131927;
4. 1 (satu) buah kunci T dengan panjang sekira 8 CM terbuat dari besi dengan lilitan isolasi warna hitam diseluruh besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar pukul 14.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Jaddih Timur Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa, awalnya pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar pukul 01.00 wib pada saat Terdakwa di rumah mengajak Faruk, Kodir dan Yulianto mencari target sepeda motor untuk diambil. Sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Faruk, Kodir dan Yulianto langsung berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor ke area sekitar kos kosan UTM. Sepeda motor yang digunakan tersebut milik dari Kodir honda Beat warna hitam dan milik Yulianto Honda PCX warna putih. Setelah tiba di kos Kuning yang beralamat di Telang Indah Timur Gg 03 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, Terdakwa bersama Faruk, Kodir dan Yulianto melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang terparkir yaitu sepeda motor merk Honda vario 125 cc warna putih biru tahun 2018 Nopol M-5440-CB dan Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol. K-4363 ANC. Lalu, Terdakwa langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih strip merah, sedangkan Faruk menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih strip biru dengan posisi kedua sepeda motor tersebut terparkir bersebelahan. Selanjutnya Faruk langsung memasukkan kunci T ke lubang kunci kontak sepeda vario, sedangkan Terdakwa membuka lubang kunci kontak honda Beat dengan menggunakan kunci T lain. Setelah itu, Terdakwa langsung mengeluarkan satu buah mata kunci dari dalam saku jaket dan Terdakwa langsung mencongkel gembok cakram sepeda motor tersebut dengan dorongan dari kaki Terdakwa hingga gembok tersebut rusak dan mata kunci Terdakwa patah setengah. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Faruk, Kodir dan Yulianto membawa kedua sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jaddih Timur Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menelfon seseorang yang bernama Hamid dengan menginformasikan sepeda motor merk Honda vario 125 cc warna putih biru tahun 2018 Nopol M-5440-CB dan Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol. K-4363 ANC berada di rumah Terdakwa. Setelah itu, kedua sepeda motor tersebut dibeli oleh Hamid dengan harga 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih strip biru sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi empat sehingga Terdakwa, Faruk, Kodir dan Yulianto masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membayar hutang diwarung sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp850.000,00 (delapan ratus lima

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa bersama Faruk, Kodir dan Yulianto mengambil sepeda motor merk Honda vario 125 cc warna putih biru tahun 2018 Nopol M-5440-CB dan Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol. K-4363 ANC tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa, sepeda motor merk Honda vario 125 cc warna putih biru tahun 2018 Nopol M-5440-CB adalah milik kakak Saksi Malidina Firah yang dipakai Saksi selama berkuliah di UTM Bangkalan, sedangkan Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol. K-4363 ANC adalah milik Saksi Ees Safitri;
- Bahwa, kos Kuning merupakan area bangunan yang dikelilingi pagar tertutup;
- Bahwa, atas hilang sepeda motor tersebut Saksi Malidina Firah menderita kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), sedangkan Saksi Ees Safitri mengalami kerugian Rp14 000 000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) unsur antara lain:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain; dan
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa awalnya pada hari senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar pukul 01.00 wib pada saat Terdakwa di rumah mengajak Faruk, Kodir dan Yulianto mencari target sepeda motor untuk diambil. Sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama Faruk, Kodir dan Yulianto langsung berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor kearea sekitar kos kosan UTM. Sepeda motor yang digunakan tersebut milik dari Kodir honda Beat warna hitam dan milik Yulianto Honda PCX warna putih. Setelah tiba di kos Kuning yang beralamat di Telang Indah Timur Gg 03 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, Terdakwa bersama Faruk, Kodir dan Yulianto melihat ada 2

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sepeda motor yang terparkir yaitu sepeda motor merk Honda vario 125 cc warna putih biru tahun 2018 Nopol M-5440-CB dan Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol. K-4363 ANC. Lalu, Terdakwa langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih strip merah, sedangkan Faruk menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih strip biru dengan posisi kedua sepeda motor tersebut terparkir bersebelahan. Selanjutnya Faruk langsung memasukkan kunci T kelubang kunci kontak sepeda vario, sedangkan Terdakwa membuka lubang kunci kontak honda Beat dengan menggunakan kunci T lain. Setelah itu, Terdakwa langsung mengeluarkan satu buah mata kunci dari dalam saku jaket dan Terdakwa langsung mencongkel gembok cakram sepeda motor tersebut dengan dorongan dari kaki Terdakwa hingga gembok tersebut rusak dan mata kunci Terdakwa patah setengah. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama bersama Faruk, Kodir dan Yulianto membawa kedua sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jaddih Timur Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian lengkap fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa bersama Faruk, Kodir dan Yulianto mengambil sepeda motor merk Honda vario 125 cc warna putih biru tahun 2018 Nopol M-5440-CB dan Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol. K-4363 ANC pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekitar pukul 03.30 wib di parkiran kos Kuning yang beralamat di Telang Indah Timur Gg 03 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Oleh karena diketahui sepeda motor merk Honda vario 125 cc warna putih biru tahun 2018 Nopol M-5440-CB adalah milik kakak Saksi Malidina Firah yang dipakai Saksi selama berkuliah di UTM Bangkalan, sedangkan Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol. K-4363 ANC adalah milik Saksi Ees Safitri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah pula diketahui sepeda motor merk Honda vario 125 cc warna putih biru tahun 2018 Nopol M-5440-CB dan Honda Beat tahun 2018 warna merah putih Nopol. K-4363 ANC telah dijual kepada Hamid dengan harga 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih strip biru sebesar

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl



Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi empat sehingga Terdakwa, Faruk, Kodir dan Yulianto masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membayar hutang diwarung sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga Terdakwa. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti menikmati uang hasil penjualan sepeda motor tersebut. Atas hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum yang secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi pemilik yang berhak atas barang tersebut. Dengan demikian anasir dengan maksud untuk memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur **pengambilan** dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat berdiam/rumah adalah suatu tempat dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang ada tanda-tanda batasnya seperti pagar permanen, pagar tanaman hidup, selokan, atau pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diketahui bahwa kejadian pencurian sebagaimana terurai lengkap dalam uraian pertimbangan unsur pertama dilakukan pada pukul 03.30 wib di parkir kos Kuning yang beralamat di Telang Indah Timur Gg 03 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dan telah pula diketahui bahwa kos Kuning merupakan area bangunan yang dikelilingi pagar tertutup. Oleh karena perbuatan Terdakwa bersama Faruk, Kodir dan Yulianto dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik kedua sepeda motor tersebut,



maka Majelis Hakim menilai bahwa waktu dan tempat perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah yang dikelilingi pagar. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terurai lengkap dalam pertimbangan unsur pertama, diketahui Terdakwa yang mengajak Faruk, Kodir dan Yulianto untuk mengambil 2 (dua) sepeda motor milik saksi korban dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kerja sama, bahkan hasil penjualan sepeda motor tersebut telah dinikmati Terdakwa dengan pembagaian proposi yang sama. Untuk itu, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan pencurian tersebut telah terbukti dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama. Dengan demikian, unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama** telah terpenuhi;

**Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur pertama diketahui bahwa untuk menghidupkan kontak kunci kedua sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Faruk memasukkan kunci T kelubang kunci kontak kedua sepeda motor tersebut hingga rusak. Selanjutnya Terdakwa juga terbukti merusak kunci gembok cakram sepeda motor tersebut dengan menggunakan satu buah mata kunci yang diambil dari dalam saku jaket Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mencongkel gembok cakram sepeda motor tersebut dengan dorongan dari kaki Terdakwa hingga gembok tersebut rusak dan mata kunci Terdakwa patah setengah. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Faruk, Kodir dan Yulianto dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dan kunci gembok cakram. Atas pertimbangan tersebut unsur **yang untuk**



dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formil, maka dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam perkara *a quo* artinya niat dan perbuatan seluruhnya ditujukan untuk terjadinya akibat yang dikehendaki Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai suatu hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 CC tahun 2018 dengan Nopol M-5540-CB Noka: MH1JM4110JK132750 Nosin: JM41E1131927, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 125 CC tahun 2018 dengan Nopol M-5540-CB Noka: MH1JM4110JK132750 Nosin: JM41E1131927 dengan gantungan kunci terbuat dari karet warna putih namun sudah pudar, dan 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario 125 CC tahun 2018 dengan Nopol M-5540-CB Noka: MH1JM4110JK132750 Nosin: JM41E1131927 yang telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Malidina Firah, maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Malidina Firah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T dengan panjang sekira 8 CM terbuat dari besi dengan lilitan isolasi warna hitam

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diseluruh besi yang diketahui yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat tanda terima barang bukti perkara *a quo* tanggal 13 Juni 2024 dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T panjang 13 cm terbuat dari besi dengan lilitan isolasi warna hitam diseluruh besi, 1 (satu) buah mata kunci T panjang 8 cm terbuat dari besi warna silver sedikit berkarat, 1 (satu) buah kunci L kecil panjang 12 cm terbuat dari besi dengan lilitan isolasi warna hitam dan kombinasi lilitan isolasi warna putih diseluruh besi, 1 (satu) buah kunci magnet modifikasi panjang 4 cm terbuat dari besi dengan lilitan benang berwarna putih diseluruh besi, 1 (satu) buah mata kunci T keadaan patah panjang 5 cm terbuat dari besi berkarat, dan 1 (satu) potong jaket parasut warna coklat kombinasi hitam sebagaimana terurai dalam surat tuntutan Penuntut Umum merupakan barang bukti yang tidak pernah diajukan dipersidangan sehingga harus dikesampingkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Malidina Firah dan Saksi Ees Safitri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa di persidangan telah menerangkan secara terus terang;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Efendi Bin Saeb** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 CC tahun 2018 dengan Nopol M-5540-CB Noka: MH1JM4110JK132750 Nosin: JM41E1131927;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario 125 CC tahun 2018 dengan Nopol M-5540-CB Noka: MH1JM4110JK132750 Nosin: JM41E1131927 dengan gantungan kunci terbuat dari karet warna putih namun sudah pudar;
  - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario 125 CC tahun 2018 dengan Nopol M-5540-CB Noka: MH1JM4110JK132750 Nosin: JM41E1131927;

#### Dikembalikan kepada Saksi Malidina Firah;

- 1 (satu) buah kunci T dengan panjang sekira 8 CM terbuat dari besi dengan lilitan isolasi warna hitam diseluruh besi;

#### Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Armawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Taufik, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)